

**Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor:( Studi Empiris pada Samsat Semarang Selatan II)**

**Filiana<sup>1\*</sup>,Ahyar<sup>2</sup>,Asrah Mulyati<sup>3</sup>**

<sup>1\*,2,3</sup>Prodi Akuntansi Sektor Publik

<sup>1\*,2,3</sup>Politeknik AMA, Bima, Indonesia

*Corresponding author email: [ahyar@poltekama.ac.id](mailto:ahyar@poltekama.ac.id)*

**Article Info**

**Article history:**

Received Month 11, 2025

Approved Month 12, 2025

**ABSTRACT**

Di era globalisasi dan semakin masifnya perkembangan zaman serta teknologi, manusia tidak lagi menggunakan fisik sepenuhnya dalam perjalanan yang jauh. Untuk mempermudah aktivitas, manusia membutuhkan alat transportasi penunjang, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi empiris pada Kantor Samsat Kota Semarang Selatan II). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Semarang Selatan II dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang yang dipilih dengan metode accidental sampling. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari kuesioner kepatuhan wajib pajak yang disebarikan kepada responden. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan program SPSS. Hasil analisis menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,006. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,001.

**Keywords:** Kesadaran, Sosialisasi, Pengetahuan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**to cite:** Example: Filiana, F.Ahyar, A.Mulyati, A. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor:( Studi Empiris pada Samsat Semarang Selatan II). *Indonesian Journal of Educational Research and Evaluation Global*, 1(1), 52–58. <https://doi.org/10.55681/ijereg.v1i1.93>

**PENDAHULUAN**

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara disiplin, taat, dan tepat waktu tanpa memiliki tunggakan pembayaran. Sapriadi (2013) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kondisi di mana wajib pajak tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak, sementara

Tiraada (2013) menekankan bahwa kepatuhan merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sukarela sebagai kontribusi bagi pembangunan negara. Yadnyana dan Sudiksa (2011) memperluas konsep ini dengan menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah sikap yang melibatkan komponen kognitif, afektif, dan konatif dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Dalam konteks self-assessment system yang diterapkan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah masih sangat rendah (0,20%–0,65% pada periode 2015–2019), yang mengindikasikan perlunya upaya komprehensif untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta penegakan sanksi perpajakan. Pada tabel di bawah ini diuraikan angka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi internal di mana seseorang mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya peranan perpajakan bagi pembangunan negara sehingga melahirkan tindakan nyata untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Irianingsih (2015) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak diharapkan dapat membuat wajib pajak memahami pentingnya peran perpajakan, meskipun hal tersebut belum tentu secara otomatis meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Diyanto et al. (2014) menegaskan bahwa kesadaran membayar pajak mencerminkan keadaan di mana seseorang tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami cara membayar pajak dengan benar. Ariesta (2017) mengidentifikasi beberapa faktor internal yang membentuk kesadaran wajib pajak, antara lain persepsi positif terhadap fungsi pajak, pemahaman tentang kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, serta keyakinan akan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan.

Namun demikian, terdapat inkonsistensi dalam temuan empiris, di mana beberapa penelitian menemukan pengaruh signifikan kesadaran terhadap kepatuhan (Aswati et al., 2018), sementara penelitian lain menunjukkan hasil sebaliknya (Danarsi & Subroto, 2017; Nugroho et al., 2016). Gap penelitian ini menjadi dasar pentingnya menguji kembali peran kesadaran wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya sistematis dari otoritas pajak untuk menyampaikan informasi, memberikan pengertian, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala aspek yang berkaitan dengan perpajakan dan peraturan perundang-undangannya dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Rusmayani dan Supadmi (2017) menekankan bahwa sosialisasi perpajakan dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah sebagai pemungut dan masyarakat sebagai pihak yang dipungut, sehingga tercipta pemahaman bersama mengenai peraturan pajak terbaru dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman komprehensif wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, peraturan, tata cara perpajakan, serta manfaat pajak bagi kepentingan bersama yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal. Nugroho et al. (2016) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik mengenai tarif berdasarkan undang-undang yang harus dibayarkan maupun manfaat pajak bagi kebutuhan bersama.

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi hukum berupa hukuman administratif maupun pidana yang diberikan kepada wajib pajak sebagai jaminan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2018) mendefinisikan sanksi perpajakan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administratif Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Semarang Selatan II dengan judul penelitian

**METODE**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terdaftar di Samsat Semarang Selatan II sebanyak 16.179 orang. Populasi yang dipilih memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidental sampling. Sampel penelitian berjumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Semarang Selatan II.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari: (a) UPPD Samsat Semarang Selatan II; dan (b) kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Semarang Selatan II.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu kuesioner (angket) dan observasi. Pertama, kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang bersedia memberikan jawaban sesuai dengan permintaan peneliti (Sugiyono, 2017). Kedua, observasi atau pengamatan merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Dalam penelitian, observasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tes, rekaman gambar, dan rekaman suara (Arikunto, 2010).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel penelitian disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Analisis Statikstika Deskriptif**

| Variabel               | N   | Minimu m | Maximu m | Mea n | Std. Deviatio n |
|------------------------|-----|----------|----------|-------|-----------------|
| Kepatuhan wajib pajak  |     |          |          |       |                 |
| Kesadaran wajib pajak  | 100 | 10       | 16       | 13,41 | 1,207           |
| Sozialisasi perpajakan | 100 | 8        | 12       | 10,11 | ,777            |
| Pengetahuan perpajakan | 100 | 13       | 20       | 17,68 | 1,205           |
| Sanksi Perpajakan      | 100 | 12       | 16       | 14,05 | 1,009           |
| Valid N (listwise)     | 100 | 12       | 16       | 13,99 | ,969            |
|                        | 100 |          |          |       |                 |

Sumber : Hasil Olah Data prime 2021

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 1 di atas, setiap variabel dapat diuraikan secara jelas sebagai berikut.

**Kesadaran Wajib Pajak**

Hasil penilaian responden pada variabel kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 8 dan nilai maksimum responden sebesar 12. Nilai rata-rata (mean) variabel sebesar 10,11 dengan standar deviasi sebesar 0,777.

**Sosialisasi Perpajakan**

Hasil penilaian responden pada variabel sosialisasi perpajakan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 13 dan nilai maksimum responden sebesar 20. Nilai rata-rata (mean) variabel sebesar 17,68 dengan standar deviasi sebesar 1,205.

**Pengetahuan Perpajakan**

Hasil penilaian responden pada variabel pengetahuan perpajakan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 12 dan nilai maksimum responden sebesar 16. Nilai rata-rata (mean) variabel sebesar 14,05 dengan standar deviasi sebesar 1,009.

**Sanksi Perpajakan**

Hasil penilaian responden pada variabel sanksi perpajakan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 12 dan nilai maksimum responden sebesar 16. Nilai rata-rata (mean) variabel sebesar 13,99 dengan standar deviasi sebesar 0,969.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penilaian responden pada variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 10 dan nilai maksimum responden sebesar 16. Nilai rata-rata (mean) variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 13,41 dengan standar deviasi sebesar 1,207.

Uji Normalitas

Tabel. 2 Uji Normalitas

|                                   |                          |           |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| N                                 |                          | 100       |
| Normal Parameters <sup>a, b</sup> | Mean                     | ,0000000  |
|                                   | Std. Deviation           | ,77154900 |
|                                   | Most Extreme Differences |           |
|                                   | Absolute                 | ,071      |
|                                   | Positive                 | ,071      |
|                                   | Negative                 | -,067     |
| Kolmogorov-Smirnov Z              |                          | ,707      |
| Asymp. Sig. (2-tailed)            |                          | ,700      |

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas hasil uji normalitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi dengan normal. Karena memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,700 lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05.

**Pembahasan**

**1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,473 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Setiap pelaksanaan pembayaran pajak memerlukan kesadaran yang muncul dari dalam diri wajib pajak. Menurut Susilawati dan Budiarta (2013), kesadaran wajib pajak

merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas.

## **2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,242 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sosialisasi berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi sehingga dianggap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Handayani dan Sitorus (2018) menyatakan bahwa sosialisasi di bidang perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,234 dan nilai signifikansi sebesar 0,006. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ilhamsyah (2016) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Wardani dan Aziz (2017) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak di Samsat Kota Semarang II, semakin meningkat pula kepatuhannya dalam membayar pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa semakin luas sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Begitu pula, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, sehingga semakin tegas sanksi yang diberlakukan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pihak Samsat meningkatkan sosialisasi perpajakan di setiap sekolah dan kampus, terus memberikan informasi terbaru terkait pajak kendaraan bermotor, serta menyederhanakan persyaratan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim, D. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggraini, R. (2012). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. STIE PERBANAS Surabaya.
- Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Universitas Negeri Semarang.

- Arifah, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Periode 2012–2016. *Journal of Accounting*, 3(3).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi 2010). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arum, H. P. (n.d.). Zulaikha, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Diponegoro *Journal of Accounting*, 1.
- Aswati, W., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1).
- Danarsi, S. N., & Subroto, H. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Mobil dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(01)
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 340–353
- Diyanto, V., Nazir, A., & Indrawan, D. (2014). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada KPP Pratama Bangkinang). Riau University.
- Erawati, T., & As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46–55.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Hadi, S. (2004). *Metodologi Research*, Jilid 2.
- Handayani, R., & Sitorus, R. (2018). Pengaruh Intensifikasi Pajak Kendaraan dan Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Media Manajemen Jasa*, 6(1).
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Heider, F. (n.d.). Attribution Bias.
- Ihsan, M. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Ilhamzyah, R. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Irianingsih, E. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman). Universitas PGRI Yogyakarta.
- Maria, F. (2018). Pengaruh Persepsi Atas Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Samsat Kota Malang). Universitas Negeri Malang.

- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Semarang Candisari). *Journal of Accounting*, 2(2).
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Inzan Akuntan*, 1(1), 92–116.
- Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 173–201.